



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
PENGADILAN MILITER II-11  
putusan.mahkamahagung.go.id  
YOGYAKARTA

SURAT AMAR PUTUSAN  
NOMOR : 20-P/PM II-11/AD/XI/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan dan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nasib Nurdi  
Pangkat / NRP : Serka / 3900086050169  
J a b a t a n : Ba Denkesyah 04-04-02 Yogyakarta  
K e s a t u a n : Denkesyah 04-04-02 Yogyakarta  
Tempat / tanggal lahir : Yogyakarta, 25 Januari 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Kowan VI RT 02/RW 11 Sidoagung, Kec. Godean, Kab. Sleman, DI Yogyakarta.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut diatas:

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas dari Denpom IV/2 Yogyakarta Nomor : BP-41/C-15/X/2021/IV-2 tanggal 1 Oktober 2021.  
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor : Sdak-21/AD/II-10/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021.  
Mengingat : Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Nasib Nurdi Serka NRP 3900086050169, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran : “Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKB yang ditetapkan”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Subsida kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.
3. Barang bukti berupa STNK sepeda motor Honda Revo atas nama Serka Nasib Nurdi NRP 3900086050169, dikembalikan kepada yang berhak.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan diucapkan pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 didalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Mayor Chk Patta Imang, S.H. NRP 21930123471271 dan dihadiri Oditur Militer M. Iswadi, S.H. Mayor Chk NRP 2920050550670, Panitera Pengganti Tambah, S.H. Kapten Chk NRP 21980126151076 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tambah, S.H.  
Kapten Chk NRP 21980126151076

Patta Imang, S.H.  
Mayor Chk NRP 21930123471271

Keterangan :  
Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan di Jalan Godean Km 6,5 Kab. Sleman Yogyakarta.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)